



PUTUSAN

Nomor : 456/PDT/2017/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ENUNG HASANAH**, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Sindangsari RT. 01 RW. 04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir jambu Kabupaten Bandung, semula **TERGUGAT III**;
2. **EUIS HOPIPAH**, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Sindangsari RT. 01 RW. 04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir jambu Kabupaten Bandung semula **TERGUGAT V**;
3. **ASEP SOLIHIN**, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sindangsari RT. 01 RW. 04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir jambu Kabupaten Bandung semula **TERGUGAT VI**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada WIWIN, S.H., M.H., ANGGHARA PRAMUDYA, S.H., M.H. dan DIMAS PUTRANTO WIDODO Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum WIWIN, S.H. & REKAN yang beralamat di Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya Nomor 6 Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n :

JONI MUHAMMAD FATONI, Lahir di Bandung tanggal 03 Februari 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 28 halaman putusan Nomor 456/PDT/2017/PT.BDG



Kampung Panyindangan RT 001 RW 005 Desa Parungserab, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, yang menyatakan sebagai ahli waris sekaligus Kuasa ahli waris yang lainnya dari ONON bin MAD DASIR, sebagaimana dalam surat Kuasa tertanggal 10 September 2016, selanjutnya dalam hal ini secara substitusi memberikan kuasanya tersebut kepada : TOTI RISNA KS., SH.MH , Advokat yang beralamat di Kampung Cipeuteuy RT 04 RW 04 Desa Baros Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016 . Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Dan :

1. **A S E P**, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kp. Sindangsari RT.01 RW. 04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir jambu Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **J U L I**, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sindangsari RT.01 RW. 04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir jambu Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **IMAS MASROH**, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Sindangsari RT. 01 RW. 04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir jambu Kabupaten Bandung, **Turut Terbanding III semula Tergugat IV;**
4. **YANI MULYANI**, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Sindangsari RT.01 RW. 04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir jambu Kabupaten Bandung, untuk



selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Tergugat VII;**

5. **T I N I**, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Sindangsari RT. 01 RW. 04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir jambu Kabupaten Bandung, **Turut Terbanding V semula Tergugat VIII;**

6. **E B A H**, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sindangsari RT. 01 RW. 04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir jambu Kabupaten Bandung, **Turut Terbanding VI semula Tergugat IX;**

7. **A S E P**, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sindangsari RT. 01 RW. 04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir jambu Kabupaten Bandung, **Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat I;**

8. **T O A H**, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sindangsari RT. 01 RW. 04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir jambu Kabupaten Bandung, **Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat II;**

9. **I C A N G**, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sindangsari RT. 01 RW. 04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir jambu Kabupaten Bandung, **Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat III;**

10. **AHMAD**, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sindangsari RT. 01 RW. 04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir jambu Kabupaten Bandung, **Turut Terbanding X semula Turut Tergugat IV;**

11. **N I A**, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sindangsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 01 RW. 04 Desa Cukanggenteng Kecamatan
Pasir jambu Kabupaten Bandung, **Turut Terbanding**
XI semula Turut Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 12 Oktober 2017 Nomor 456/PEN/PDT/2017/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 Januari 2017 dalam Register Perkara Nomor 01/Pdt/G/2017/PN.Blb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris ibu ENCEH adik kandung dari ibu ONON yang berhak menerima atas harta peninggalan almarhum tersebut;
- Bahwa ibu ONON mempunyai harta beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Cukanggenteng Kec. Pasir Jambu yang tercatat dalam C No. 615;

1. TANAH SAWAH

- Persil 76C V Blok Lamping 132 da atau kurang lebih 1320 m² (94 tumbak).
- Persil 13 B III blok Ciakar 132 da atau kurang lebih 1320 m² (94 tumbak).
- Persil 77 c IV Blok Lamping 0,70 da atau kurang lebih 700 m² (50 tumbak).
- Persil 43 V blok pasir parigi 0,70 da atau kurang lebih 430 m² (28,5 tumbak).

2. TANAH DARAT/KERANG

- Persil 45 III Blok Pasir luhur 915 da atau kurang lebih 9,150 m² (653 tumbak).
- Persil 45 III Blok pasir luhur 285 da atau kurang lebih 2850 m² (203,5 tumbak).

Halaman 4 dari 28 halaman putusan Nomor 456/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil 78 III blok cinangka 0,45 da atau kurang lebih 450 m² seluas (32 tumbak).
- Persil 48 a II blok pasir kolecer 0,65 da atau kurang lebih 650 m² (46 tumbak).
- Persil 48 blok pasir kolecer 315 da atau kurang lebih 3150 m² Seluas (225 tumbak).
- Persil 79 III blok legok 220 da atau kurang lebih 2.200 m² (157 tumbak).
- Setelah Ibu ONON meninggal dunia ahli waris akan mengurus harta peninggalannya ternyata tanah-tanah tersebut dikuasai oleh cucu angkat.
- Bahwa ibu ONON (alm) semasa hidupnya telah mempunyai seorang anak angkat yang bernama OHON MUSTOPA yang bertempat tinggal sama dengan ibu ONON.
- Sejak ibu ONON meninggal dunia tanggal 25 April 1986 Bapak OHON MUSTOPA diam-diam telah menguasai tanah-tanah tersebut, seolah-olah kekayaan Bapak OHON MUSTOPA tanpa alas hukum yang sah (recht Titel).
- Bahwa setelah Bpk. OHON MUSTOPA meninggal dunia, secara keseluruhan tanah tersebut di KUASAI oleh para TERGUGAT sebagai anak-anak dari Bpk. OHON MUSTOPA (alm).
- Bahwa para TERGUGAT telah menguasai dan menikmati peninggalan ibu ONON secara tidak sah, dari penghasilan tanah darat dan sawah tersebut yang menurut perhitungan secara minimum sampai GUGATAN ini didaftarkan di kepaniteraan.
- Bahwa tanah objek perkara yang di kuasai oleh para TERGUGAT adalah merupakan harta peninggalan almarhum ibu ONON hal ini sesuai dengan keterangan kepala Desa Nomor 10.DS.2016 yang menerangkan sampai saat ini masih atas nama ibu ONON yang belum dialihkan baik dijual, di hibah, diwariskan dengan kata lain belum berpindah tangan kepada siapapun juga dan tidak pernah ada pembagian dalam buku C dan masih tercantum atas nama ibu ONON.
- Dalam HIR pada intinya menjelaskan bahwa anak angkat tidak berhak menguasai tanah baik sebagian apalagi seluruhnya begitu pun cucu

Halaman 5 dari 28 halaman putusan Nomor 456/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkat, maka apabila di teliti dan di cermati ternyata TERGUGAT adalah TERGUGAT yang beritikad tidak baik dan tidak jujur.

- Bahwa wajar apabila PENGGUGAT menuduh bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Supaya tuntutan para PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia nantinya dan adanya kekhawatiran yang di dasarkan pada sangkaan yang beralasan apabila TERGUGAT akan mengalihkan, memindah tangankan aset tersebut kepada pihak lain maka sangat beralasan hukum apabila para PENGGUGAT meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas I a Bale Bandung untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap benda tetap yang tertulis dalam GUGATAN ini, sebagaimana tercantum dalam C 615 di Desa Cukanggenteng atas nama ibu ONON.
- Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT maka wajarlah apabila PENGGUGAT meminta ganti rugi kepada TERGUGAT dan memberikan ganti rugi secara tunai, seketika dan sekaligus yaitu :

a) Kerugian Materil :

- Luas aset sawah $\pm 3.770 \text{ m}^2$ (269 tumbak) harga tanah Rp. 2.000.000 / Tumbak jadi harga tanah sawah 269 tumbak x Rp. 2.000.000 = Rp. 538.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Hasil pendapatan selama 30 tahun adalah $30 \times 3 \times 269$ kaleng jumlah seluruhnya 24.210 kaleng x Rp. 80.000 = Rp. 1.936.800.000 (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- Luas tanah Kering/Darat 18.450 m^2 (1317 tumbak) harga tanah kering Rp. 3.000.000 jadi harga tanah kering/darat semua 1317 tumbak x Rp. 3.000.000 Rp. 3.951.000.000 (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah).

b) Kerugian Imateril

- Dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami tekanan batin dan fisiologi yang tak terhingga sehingga beralasan dan wajar apabila PENGGUGAT untuk menuntut ganti rugi imateril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) selama tanah-tanah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT.

- Bahwa oleh karena GUGATAN ini didasarkan atas bukti-bukti autentik maka mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, Verzet.
- Berdasarkan alasan hukum sebagai mana diuraikan diatas maka mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Pengadilan ini untuk berkenan menutut atau memutuskan putusan sebagai berikut :

I. PROPISI

- Menyatakan sah dan berharga sita jamin atau sita persamaan atas objek sengketa berupa :

TANAH SAWAH

- Persil 76C V Blok Lamping 132 da atau kurang lebih 1320 m² (94 tumbak).
- Persil 13 B III blok Ciakar 132 da atau kurang lebih 1320 m² (94 tumbak).
- Persil 77 c IV Blok Lamping 0,70 da atau kurang lebih 700 m² (50 tumbak).
- Persil 43 V blok pasir parigi 0,70 da atau kurang lebih 430 m² (28,5 tumbak).

TANAH DARAT/KERING

- Persil 45 III Blok Pasir luhur 915 da atau kurang lebih 9,150 m² (653 tumbak).
- Persil 45 III Blok pasir luhur 285 da atau kurang lebih 2850 m² (203,5 tumbak).
- Persil 78 III blok cinangka 0,45 da atau kurang lebih 450 m² seluas (32 tumbak).
- Persil 48 a II blok pasir kolecer 0,65 da atau kurang lebih 650 m² (46 tumbak).
- Persil 48 blok pasir kolecer 315 da atau kurang lebih 3150 m² Seluas (225 tumbak).
- Persil 79 III blok legok 220 da atau kurang lebih 2.200 m² (157 tumbak).

Halaman 7 dari 28 halaman putusan Nomor 456/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berada di Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung milik PENGGUGAT

II. PRIMER

- Menerima dan mengabulkan GUGATAN untuk seluruhnya.
- Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Hukum.
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh kepala Desa bahwa tanah tersebut masih kepunyaan ibu ONON yang merupakan tanah milik adat dan bukan milik Negara.
- Menyatakan PENGGUGAT adalah ahli waris ibu ONON yang berhak menerima warisan atas tanah sawah dan darat yang terletak di Desa Cukanggenteng, Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung seperti yang telah di Cantumkan dalam GUGATAN.
- Mengabulkan atas sita jamin yang dimohon oleh PENGGUGAT terhadap tanah-tanah yang berperkara.
- Menyatakan menghukum/memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar ganti rugi MATERIL kepada TERGUGAT sebesar Rp. 538.000.000 untuk tanah sawah di tambah tanah kering Rp. 3.951.000.000 jadi jumlah kerugian materil Rp. 4.489.0.000.000 (Empat Milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), Ganti rugi IMATERIL selama dikuasai oleh TERGUGAT yaitu Rp. 5.000.0000.000 jadi jumlah total yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh TERGUGAT secara tunai kepada PENGGUGAT Rp. 9.489.000.000 (sembilan milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar uang paksa atau (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar ganti rugi secara materi maupun imateril kepada PENGGUGAT sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tepat.
- Menghukum kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, atau banding, atau kasasi.

Halaman 8 dari 28 halaman putusan Nomor 456/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi yang timbul dari Perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

III. SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan memutuskan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding/Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI melalui kuasa hukumnya telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengenai kapasitas penggugat dalam gugatan

- Bahwa kedudukan penggugat dalam hal ini Tn. JONI MUHAMMAD FATONI tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan kepada para tergugat dan turut tergugat karena, sebagaimana penggugat terangkan dalam gugatannya bahwa yang berhak atas harta warisan Ny. ONON adalah ahliwaris dari ibu Enceh (sebagai adik kandung Ny. ONON) yaitu Alm. OSIH (Ny. NUNUY dan Ny. DEDEH), Alm. JAJI MARMAN (ROSIMAN dan DEDE SUKIMAN) Alm. Ny. MAMAH, Alm Tn. MAMAN (JONI MUHAMMAD FATONI), Alm. YAYAH (ASEP DADANG M. LILIS WIDANINGRUM, ZENAB PERMATASARI), sedangkan didalam gugatan tersebut tidak di jelaskan hubungan antara penggugat dengan ahliwaris tersebut.

2. Mengenai Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak/Kurang Lengkap dan Tidak Sempurna.

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formal (*Plurium Litis Consortium*) sebagai akibat tidak lengkapnya para pihak dalam perkara aquo.
- Bahwa Penggugat tidak menarik pihak lain, yang seharusnya dimasukan sebagai pihak dalam surat gugatannya, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, mengingat untuk kelengkapan suatu gugatan dan atau sekedar untuk tunduk pada putusan hakim.
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dihalaman 7 pada pokoknya telah menyatakan, bahwa : Ny. ONON semasa hidupnya telah mempunyai anak angkat yang bernama MUSTOPA dan setelah Ny.



ONON meninggal dunia semua harta kekayaannya dikuasai oleh Tergugat sebagai anak-anak dari Bapak OHON MUSTOPA yaitu :

1. ASEP /APEP, tinggal di Sindangsari Rt.01 / Rw.04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung (Tergugat I).
 2. JULI / YULI, tinggal di Sindangsari Rt.01 / Rw.04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung (Tergugat II).
 3. ENUNG HASANAH, tinggal di Sindangsari Rt.01 / Rw.04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung (Tergugat III).
 4. IMAM MASROH, tinggal di Sindangsari Rt.01 / Rw.04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung (Tergugat IV).
 5. EUIS HOPIPAH tinggal di Sindangsari Rt.01 / Rw.04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung (Tergugat V).
 6. ASEP SOLIHIN tinggal di Sindangsari Rt.01 / Rw.04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung (Tergugat VI).
 7. YANI MULYANI tinggal di Sindangsari Rt.01 / Rw.04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung (Tergugat VII).
 8. TINI tinggal di Sindangsari Rt.01 / Rw.04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung (Tergugat VIII).
 9. EBAH, tinggal di Sindangsari Rt.01 / Rw.04 Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung (Tergugat IX).
- Bahwa dengan formulasi gugatan seperti itu, berarti penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap tiga orang ahliwaris Tn,OHON MUSTOPA" yaitu : (ENUNG HASANAH, EUIS HOPIPAH dan ASEP SOLIHIN), sedangkan nama-nama tergugat yang lainnya bukanlah nama-nama ahliwaris dari Tn. OHON MUSTOPA, dan oleh karena penggugat hanya menggugat tiga orang saja sedangkan seluruh ahliwaris Aim OHON MUSTOPA berjumlah 10 (sepuluh) orang sebagaimana dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli Waris No.474.3/258/WRS/TAPEM tertanggal 31 Juli 1997 (bukti Terlampir) bahwa, dengan tanpa menyertakan seluruh ahliwaris Aim OHON MUSTOPA sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat, maka nyata-nyata gugatan penggugat kekurangan pihak, halmana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982**, yang pada pokoknya menyatakan : "... *Gugatan harta dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara* ", dan **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975**, gugatan yang demikian beralasan serta berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menarik orang-orang yang sekarang menguasai tanah-tanah objek sengketa, dimana tanah-tanah yang menjadi objek sengketa tidak ada satupun yang dikuasai oleh Para Tergugat, karena tanah-tanah objek sengketa tersebut semuanya telah dijual oleh Aim. ONON semasa hidupnya kepada beberapa orang yaitu : Tn. LILI SUNARLI, Tn. ADENG, Tn. YAYA SUTISNA, Tn. AHMAD SADIKIN, Tn. ATAB, Tn. DADA, sebagaimana dalam perkara No. 71/Pdt.G/1991/PN.BB, bahwa oleh karena Penggugat tidak menyertakan pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat, maka nyata- nyata gugatan penggugat kekurangan pihak, sehingga gugatan yang demikian beralasan serta berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Bahwa dalam gugatannya penggugat tidak menarik aparat pemerintahan Desa dan Kecamatan setempat dan tidak menarik Pejabat PPAT, sedangkan yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan penggugat adalah tanah-tanah yang sebagian telah melekat hak kepemilikan berupa akta jual beli yang diterbitkan oleh camat/ PPAT dan akta jual beli dibawah tangan yang pembuatannya di hadapan pejabat Desa, oleh karena pihak-pihak aparat tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat, maka nyata-nyata gugatan penggugat kekurangan pihak, sehingga gugatan yang demikian beralasan serta berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

3. Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas (obscuur libel).

Halaman 11 dari 28 halaman putusan Nomor 456/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas pun harus pula dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat telah salah mencantumkan nama-nama para Ahli Waris Alm. Ohan Mustopa (Asep/Apep. Juli/Yuli, Imas Masroh, Yani Mulyani, Tini, Ebah) yang mana nama-nama tersebut bukanlah ahliwaris dari Alm. Ohan Mustop;
- Bahwa mengenai objek sengketa dalam gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) karena penggugat hanya mendalilkan hak kepemilikan berupa persil dan Blok saja tanpa menguraikan alamat jelas, letak dan batas-batas tanah-tanah objek sengketa tersebut serta tidak mendalilkan siapa-siapa saja yang menguasai tanah-tanah tersebut sekarang;
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tentang perbuatan melawan hukum, dimana unsur-unsur dari pasal tersebut adalah :
 - Adanya perbuatan melanggar hukum;
 - Perbuatannya membawa kerugian bagi orang lain;
 - Mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian;

Tetapi ternyata, dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan para penggugat sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat serta penggugat tidak secara rinci menguraikan kerugian apa yang diderita oleh Penggugat dengan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentunya menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), serta tidak memenuhi unsur-unsur atas pasal perbuatan melawan hukum yang dituduhkan, maka sangatlah beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila Majelis Hakim Persidangan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

4. Mengenai Gugatan Penggugat **Error In Persona.**

Halaman 12 dari 28 halaman putusan Nomor 456/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan *Error In Persona* dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tergugat III, V dan VI ataupun semua ahliwaris Alm.Ohon Mustopa dalam hal ini tidak menguasai Objek sengketa yang sebagaimana digugat oleh penggugat dalam gugatannya;
 - b. Bahwa objek sengketa dalam gugatan Penggugat pada saat ini telah dikuasai oleh pihak-pihak lain sebagaimana telah kami jelaskan diatas, yaitu dikuasai oleh Tn. LILI SUNARLI, Tn. ADENG, Tn. YAYA SUTISNA, Tn. AHMAD SADIKIN, Tn. ATAB, Tn.DADA ;
 - c. Bahwa adapun asal mula para pihak tersebut menguasai tanah objek sengketa adalah hasil pembelian yang sah dari **ARTAMA (Alm)** dan **Ny. ONON (Almh)** dimana semasa hidupnya Alm Artama dengan Alm Onon telah menjual hak miliknya tersebut kepada pihak Tn. LILI SUNARLI, Tn. ADENG, Tn. YAYA SUTISNA, Tn. AHMAD SADIKIN, Tn. ATAB, Tn.DADA ;
 - d. Bahwa oleh karena tanah-tanah objek sengketa tersebut merupakan milik pihak lain dan dikuasai oleh Pemiliknya dan bukan milik para Tergugat dan sekarang tidak dikuasai oleh para Tergugat, maka gugatan penggugat dalam hal ini salah alamat / salah sasaran / salah orang (**Error In Persona.**) maka sangatlah beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila Majelis Hakim Persidangan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Yth. Majelis Hakim Persidangan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat III,V dan VI menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui dengan tegas dan bulat oleh Tergugat III,V dan VI dalam perkara ini;
2. Bahwa untuk mempersingkat uraian pada bagian tentang pokok perkara ini, maka Tergugat III, V ,VI memohon agar segala sesuatu yang telah Tergugat

Halaman 13 dari 28 halaman putusan Nomor 456/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, V dan VI uraikan pada bagian tentang eksepsi tersebut diatas dianggap telah termuat secara mutatis mutandis dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa benar dalil penggugat yang menyatakan semasa hidupnya Alm ibu ONON telah mempunyai seorang anak angkat yaitu bpk OHON MUSTOPA berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 68/Pdt.P/1990/PN.BB tertanggal 19 Desember 1990;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat dihalaman 7 yang menyatakan : bahwa ibu ONON meninggal dunia pada tanggal 25 April 1986**" karena** yang sebenarnya Ibu ONON meninggal pada tanggal 02 September 1990 sebagaimana dalam surat keterangan kematian No. 24/1814/90 tertanggal 02 September 1990 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Cukang Genteng ;
5. Bahwa tidak benar dan terlalu berlebihan dalil Penggugat dihalaman 7, yang pada pokoknya menyatakan : *"... setelah Ibu ONON meninggal dunia secara diam-diam Bpk Ohon Mustopa menguasai tanah-tanah milik ibu ONON dan setelah bpk Ohon mustopa m.eninggal tanah-tanah tersebut dikuasai oleh anak-anak dari Bpk Ohon Mustopa dalam ha lini para Tergugat ..., dst "*, karena sebagaimana telah Tergugat III,Vdan VI jelaskan pada bagian eksepsi bahwa tanah - tanah objek sengketa tersebut telah dijual dan diberikan oleh Ibu Onon dan suaminya Aim Artama sewaktu beliau masih hidup kepada pihak-pihak sebagai berikut:
 - Persil 76 C V Blok Lamping 132 da atau kurang lebih 1320m²
 - Tanah tersebut telah diberikan kepada Usin binti **MIMIK SUKATMI** (adik ibu Onon) sebagaimana Wasiat dari **Ny.ONON(almh)** kepada **OHON MUSTOPA(alm)**.
 - Persil 13 B III Blok Ciakar (yang benar Blok Cihaliwung) luas 132 da atau kurang lebih 1320m²
 - Tanah tersebut telah dijual oleh **Ny.ONON (almh)** dan **ARTAMA(alm)** kepada Sdr.Adeng pada tanggal 07 Juli 1981;
 - Persil No 77 C S V Blok Lamping Luas 0,070 Ha atau kurang lebih 700m²
 - Tanah tersebut bukan merupakan milik **Ny. ONON (almh)** melainkan milik **Ny. YAWI** yang tidak lain merupakan Adik **ARTAMA (alm)** (suami Ny Onon) dan tanah tersebut telah di wariskan kepada anak angkat Ny.YAWI yang bernama **OMEN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil 43 V Blok pasir Parigi (yang ada Blok Cikiara) 0,40 Ha atau Kurang lebih 430m² seluas 28,5 Tumbak;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh pemiliknya (Ny.Onon) kepada Ahmad sadikin dihadapan kepala desa setempat dengan disaksikan oleh para saksi atas nama Sunaryat sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No 71/PDT.G/1991/PN.BB. halaman 19 atas nama Sunaryat tergugat VI;
- Persil 45 III Blok pasir Luhur, seluas 915 da atau kurang lebih 9150m² seluas 653 tumbak;
- Bahwa tanah yang berada pada lokasi tersebut bukan seluas **9150m²** melainkan **0,415 Ha** atau seluas **4150m²** yang terletak di blok Pasir luhur hilir yang tidak lain merupakan pemberian dari **Ny YAWI** kepada **Ny.ONON (almh)** dibuktikan dengan adanya bukti segel seluas **415 da** dan saat itu sudah dijual oleh pemiliknya **Ny.ONON (almh)** Kepada Lili Sunarli. Jual beli tersebut dipindah namakan di atas Akta Jual Beli (AJB) No 167/JB/KEC/1990 tertanggal 5 Agustus 1990 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Persil 45 III blok pasir Luhur, seluas 285 Da atau 2.850m²
- Tanah tersebut telah dijual oleh **Ny.ONON (almh)** kepada **DADA** pada tanggal 7 Juli 1981 dihadapan kepala Desa dan disaksikan saksi-saksi.
- Persil 78 III Blok Cinangka 0,45 da atau kurang lebih 450m² seluas 32 Tumbak;
- Asal mula tanah tersebut dari Kohir 198 atas nama Irah yang kemudian dibeli oleh **Ny.ONON almh** pada tanggal 15 Juni 1960, dan selanjutnya Tanah tersebut dijual oleh **ARTAMA (alm)** kepada **Bpk AMAN.**
- Persil 48 a II blok pasir kolecer 0,65 da atau kurang lebih 650m²;
- Bahwa Objek yang digugat oleh penggugat tidak jelas dan tidak berdasarkan pada bukti-bukti Autentik. dikarenakan blok tersebut bukan lah blok **Pasir Kolecer** melainkan blok **legok sereh** persil No 48 D III luas 0,065 Ha Desa Cukanggenteng Letter C no 26 dan tanah tersebut telah dijual oleh pemiliknya yaitu **BPK ARTAMA (ALM)** kepada **YAYA SUTISNA** sebagaimana tercantum dalam keputusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 71/PDT/G 1991/PN.BB. halaman 20 poin 4 atas nama **DADA** tergugat VIII;
- Persil 48 blok pasir kolecer 315 da atau kurang lebih 3150 m²;

Halaman 15 dari 28 halaman putusan Nomor 456/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek yang digugat oleh penggugat Tidak jelas, dan tidak berdasarkan pada bukti-bukti Autentik. dikarenakan blok tersebut bukan lah blok **Pasir Kolecer** melainkan blok **CIKIARA** persil No 48 D III luas 0,315 Ha Desa Cukanggenteng Letter C no 615 dan tanah tersebut telah dijual oleh pemiliknya yaitu **Ny.ONON (almh)** kepada **SUNARYAT** pada tanggal 19 Februari 1983, Jual beli tersebut dilakukan dihadapan kepala desa setempat dengan disaksikan oleh para saksi, sebagaimana tercantum dalam keputusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 71/PDT/G1991/PN.BB. halaman 19 poin 3 sub a atas nama **SUNARYAT** tergugat VI;
- Persil 79 III blok Legok, 220 da atau kurang lebih 2.200m2 seluas 157 tumbak.
- Bahwa persil 79 III blok Legok serah luasnya 0,220 Ha Leter C No 615 telah ditukar oleh **Ny. ONON (almh)** kepada **NY. ENCAR** dengan persil 48 III Luas 0,315 Ha blok Cikiara desa Cukanggenteng Leter C No 615 dan **sebagaimana disebutkan diatas bahwa objek tersebut** telah dijual oleh **Ny ONON** kepada **SUNARYAT** pada tanggal 19 Februari 1983. Jual belinya dilakukan di hadapan Kepala Desa setempat dengan disaksikan oleh para saksi Sebagaimana tercantum di dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 71/PDT.G/1991/PN.BB. Halaman 19 Point 3 Sub a atas nama **SUNARYAT** tergugat VI;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka sudah sangat jelas, bahwa tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Bpk OHON MUSTOPA dan oleh ahliwarisnya dalam hal ini para Tergugat, melainkan telah dikuasai oleh pihak - pihak yang berhak akan tanah tersebut;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat dihalaman 8 gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan : " *...tanah objek sengketa milik Ibu ONON sesuai dengan keterangan Kepala desa sampai saat ini masih atas nama ibu ONON dan belum dialihkan baik dijual dihibahkan, diwariskan, dengan kata lain belum berpindah tangan kepada siapapunjuga ..., dst* " , karena sebagaimana telah Tergugat III,V dan VI jelaskan diatas pada pain 5, bahwa Ibu ONON dan suaminya telah mengalihkan / memindah tangankan tanahmiliknya secara dijual dan diberikan kepada pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas ;

Yang **Menjadi pertanyaan sekarang** : kemana saja Penggugat dan saudara-saudara lainnya selama ini ?, apa yang sudah dilakukan Penggugat untuk Ibu

Halaman 16 dari 28 halaman putusan Nomor 456/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONON ?, apa yang diketahui penggugat dengan keadaan, kesehatan Ibu ONON selama hidup, mengapa baru sekarang muncul dan malah minta bagian hak warisnya ? ;

7. Bahwa oleh karena Tergugat III, V dan VI nyata-nyata tidak pernah menguasai tanah objek sengketa maka sangat tidak beralasan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan oleh karenanya tidak beralasan pula tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat kepada Para Tergugat, maka sudah sepantasnya apabila permohonan ganti rugi a quo untuk ditolak;
 8. Bahwa karena permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, maka sudah sepantasnya apabila permohonan sita jaminan a quo untuk ditolak;
 9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut diatas tidak beralasan dan berdasarkan hukum maka permohonan Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) beralasan hukum pula untuk ditolak;
 10. Bahwa tuntutan Penggugat agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi harus juga ditolak demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud oleh Pasal 180 HIR dan juga karena gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum;
- Bahwa terlebih lagi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI " No. 03/1978 tertanggal 1 April 1978, yang isinya menegaskan kembali kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan *uit uoerbaar bij voerraad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 (1) HIR/191 (1) R.Bg telah dipenuhi;

Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang telah Tergugat III, V dan VI uraikan tersebut diatas, kiranya yang terhormat Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat **III, V dan VI** untuk seluruhnya, sebagaimana dikemukakan dalam jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Propisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan/tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menolak permohonan uang paksa (dwangsom) dari Penggugat;
5. Menolak permohonan Pengugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voerraad);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam setiap tingkat peradilan yang memutus perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 Agustus 2017 telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Blb. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir Jambu, bahwa tanah (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini) adalah masih milik Almh. Ibu ONON;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli Waris yang sah Almh. Ibu ONON yang berhak menerima warisan atas tanah sawah dan tanah darat yang terletak di desa Cukanggenteng Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, sebagaimana menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat agar segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 28 halaman putusan Nomor 456/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp 12.716.000,00 (Dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemohonan Banding tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 38/Pdt. BD/2017/PN.Blb. jo. Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Blb. pada tanggal 22 Agustus 2017, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Agustus 2017, Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Blb.;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding JONI MUHAMMAD FATONI pada tanggal 8 September 2017, sedangkan kepada yang lainnya yaitu para Turut Terbanding (yang disebut Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Terbanding II sampai dengan Terbanding VII dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding IV) masing-masing pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan banding ini Pembanding/Tergugat III, V dan VI telah mengajukan memori banding tertanggal 5 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 September 2017 dan memori banding ini telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 8 September 2017 sedangkan kepada para Turut Terbanding (yang disebut Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Terbanding I sampai dengan Terbanding VII dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding V) masing-masing pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding ini Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut sudah diserahkan dan diberitahukan kepada kuasa Pembanding/Tergugat III, V dan VI pada tanggal 19 September 2017;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan kepada Terbanding/Penggugat tanggal 8 September 2017 sedangkan kepada Pembanding/Tergugat III, V dan VI pada tanggal 19 September 2017, kepada Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 14 September 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat III, V dan VI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pembanding/Tergugat III, V dan VI mengajukan permohonan banding pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam memori banding adalah sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA (TENTANG ULTRA PETITA) :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah memutuskan melebihi kewenangannya dengan menambah petitum gugatan Penggugat yaitu amar "Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari para Tergugat agar segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat. Dalam hal ini Pembanding/Tergugat III, V dan VI sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, karena pada azasnya suatu putusan hanya berlaku terhadap para pihak (partijacte) sehingga tidak berlaku terhadap pihak ketiga;
2. Bahwa akibat kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam penambahan petitum tersebut menyebabkan banyak pihak yang dirugikan terutama para Pembanding/Tergugat III, V dan VI yang sejak awal tidak pernah memiliki dan menguasai atau memperoleh hak atau keuntungan dari tanah objek sengketa tersebut;
3. Bahwa terbukti berdasarkan bukti T.III, V, VI.6 sampai dengan 13 dan bukti P-9, saksi Komaruddin dan



Pipin di bawah sumpah justru menerangkan bahwa objek sengketa tersebut pada saat ini telah dikuasai oleh pihak lain antara lain oleh Asep. Begitu juga saksi Ena, Nandang Wahyudi dan Ahmad Sodikin yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa (Letter C 615 persil 48 D III, persil 43, persil 45 D III, persil 13 B S III) dahulu adalah tanah milik orang tuanya yang dibeli dari Alm. Onon dan saat ini sudah dijual lagi kepada pihak lain salah satunya yaitu Asep;

KEBERATAN KEDUA (Tentang EKSEPSI) :

I. Eksepsi tentang Kapasitas Penggugat (Legal Standing);

Bahwa kedudukan Penggugat/Terbanding, sebagai kuasa ahli waris dari almarhum Ny. Onon adalah tidak jelas dan samar-samar, tidak ada satu dalilpun dalam gugatan Terbanding/Penggugat sebagai kuasa dari ahli waris lainnya, oleh karena itu Penggugat/Terbanding (Joni Muhammad) adalah bertindak untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atas nama ahli waris Ny. Onon;

II. Eksepsi Kekurangan pihak;

Bahwa Penggugat/Terbanding walaupun mengetahui tanah-tanah objek sengketa sudah dikuasai oleh pihak-pihak lain akan tetapi nyata-nyata tidak menarik pihak lain tersebut sebagai salah satu pihak, sehingga sudah sangat jelas gugatan Penggugat/Terbanding kekurangan pihak (Plurium Litis Konsorsium);

Bahwa para Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie, karena walaupun gugatan tersebut mengenai perbuatan melawan hukum dan bukan mengenai pembagian warisan, akan tetapi siapa yang harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dituduhkan kepada Alm Ohon Mustopa karena tidak adil hanya salah satu ahli waris Ohon Mustopa (para Pembanding/ Tergugat III, V dan VI saja yang menanggung akibat hukumnya sedangkan ahli waris Ohon Mustopa berdasarkan bukti T.III, V, VI 1 dan 2 keterangan ahli waris bahwa ahli waris Ohon Mustopa berjumlah 13 orang, namun justru yang digugat dalam gugatan aquo hanya 3 orang yaitu Tergugat III, V dan VI ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi pemeriksaan setempat sudah terbukti bahwa Tergugat III, V dan VI/Pembanding dan



akhli waris Ohon Mustopa lainnya tidak ada yang memiliki atau menguasai tanah objek sengketa;

Bahwa tanah objek sengketa semasa hidupnya telah dijual oleh Onon kepada beberapa orang yaitu antara lain kepada Lili Sunarli, Adeng, Yaya Sutisna, Ahmad Sodikin, Aman, Dada dan sekarang sudah menjadi milik Asep dan pemilik RM Nasi Liwet yang hal tersebut sudah sangat jelas dibuktikan dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/1991/PN.BB oleh karena itu bukan saksi Ahmad Sodikin saja yang harusnya dijadikan sebagai pihak tetapi juga pihak lain yang juga menguasai objek sengketa;

III. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel);

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendasarkan gugatannya pada Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUHPPdt, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat/Pembanding sehingga perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Terbanding/Penggugat, terlebih lagi telah terbukti para Tergugat tidak pernah menguasai apalagi memiliki tanah sengketa;

Bahwa Terbanding/Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan lokasi, batas, bahkan saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat objek yang disengketakan tidak jelas karena telah menunjuk objek milik orang lain sebagai objek sengketa;

IV. Eksepsi tentang Error In Persona

Gugatan Penggugat adalah Error In Persona karena :

Para Pembanding/Tergugat III, V dan VI ataupun semua ahli waris Alm. Ohon Mustopa tidak menguasai objek sengketa sebagaimana digugat Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa objek sengketa saat ini telah dikuasai oleh pihak-pihak lain yaitu antara lain : Tn. Asep dan pemilik Rumah Makan Nasi Liwet, Tn. Adang, Tn. Yaya Sutisna, Tn. Ahmad Sodikin, Tn. Atab dan Tn. Dada, asal mulanya para pihak tersebut menguasai objek sengketa adalah pembelian sah dari Ny. Onon dan Artama (suami istri) dimasa hidupnya yang telah menjual tanah tersebut kepada yang bersangkutan;

KEBERATAN KETIGA (Tentang Pokok Perkara) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan berkeberatan dengan pertimbangan judex factie halaman 32 alinea pertama tentang tanah objek sengketa, memang benar objek sengketa dalam Letter C Desa masih tercatat atas nama Alm. Onon akan tetapi kenyataan berdasarkan fakta dilapangan tanah tersebut sudah dijual oleh Alm. Onon kepada pihak lain. Permasalahan pokok dalam perkara aquo adalah adanya ketidak tertiban Administrasi pencatatan pada buku tanah di Kantor Desa dimana aparat Desa tidak berinisiatif untuk mencatat adanya perubahan kepemilikan dengan menyingkronkannya dengan fakta yang ada berdasarkan hal tersebut sudah cukup terbukti saat tanah objek sengketa tidak lagi milik Alm. Onon tetapi sudah milik pihak lain, akan tetapi tidak ada satupun pihak tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
2. Bahwa para Pembanding tidak sependapat dan berkeberatan dengan pertimbangan judex factie halaman 32 alinea kedua, dalam hal ini judex factie telah salah menilai dan menafsirkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para Pembanding/Tergugat III, V dan VI untuk membuktikan bahwa semasa hidupnya berdasarkan bukti T.III, V, VI-8 tersebut tanah objek sengketa telah dijual oleh Alm. Onon kepada orangtua saksi Ena, saksi Ahmad Sodikin dan Nandang Wiyandi dan sekarang tanah-tanah ini sudah dialihkan lagi kepada pihak lain;
3. Bahwa para Pembanding tidak sependapat dan berkeberatan dengan pertimbangan judex factie pada halaman 33 mengenai bukti Surat Keterangan Kematian yang telah diajukan oleh Terbanding. Dalam dalil gugatannya halaman 7 menerangkan bahwa Ny. Onon meninggal dunia pada tanggal 25 April 1986 sedangkan pada bukti surat yang diajukan Terbanding/Penggugat adalah tanggal 19 Februari 1986. Bahwa surat bukti Kematian yang diajukan Pembanding/Tergugat III, V dan VI adalah bukti yang menerangkan yang sebenarnya yaitu tanggal 2 September 1990, dimana surat bukti tersebut dikeluarkan pada tahun 1990 dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Cap basah Kantor Desa Cukanggenteng, sedangkan surat bukti tentang kematian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah tahun 2016 tidak dicap basah oleh Kantor Desa Cukanggenteng. Bahwa tentang bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut tentang kepalsuannya sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Halaman 23 dari 28 halaman putusan Nomor 456/PDT/2017/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pembanding/Tergugat III, V dan VI tidak sependapat dan berkeberatan dengan pertimbangan judex factie halaman 33 alinea 2 karena pertimbangan tersebut telah salah menafsirkan pembuktian yang diajukan oleh para Pembanding/Tergugat III, V dan VI, karena maksud Pembanding/Tergugat III, V dan VI adalah :

- Membuktikan objek sengketa yang digugat oleh Terbanding/Penggugat adalah sama dengan objek perkara terdahulu Nomor 71/Pdt.G/1991/PN.BB. dimana penggugatnya adalah Enceh (Nenek Penggugat);
- Membuktikan gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak menggugat kembali para pihak dalam perkara No. 71/Pdt.G/1991/PN.BB. yang diputus Niet Ontvankelijke Verklaard oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung yang nota bene pihak-pihak tersebut adalah pemilik/penjual objek sengketa;
- Membuktikan telah terjadi jual beli objek sengketa jauh sebelum Ny. Onon meninggal dunia;
- Membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat III, V dan VI atau Alm. Ohon Mustopa tidak pernah menguasai objek sengketa;

5. Bahwa para Pembanding tidak sependapat dan berkeberatan dengan pertimbangan judex factie halaman 35 alinea 2, karena pertimbangan tersebut pertimbangan sepihak yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya walaupun benar dalam Letter C tanah tersebut saat ini masih tercatat atas nama ONON tetapi pada kenyataannya berdasarkan bukti T.III, V, VI-6 sampai dengan 13 dan keterangan saksi-saksi tanah objek sengketa sudah dijual oleh Ny. Onon sendiri dan sekarang sudah menjadi milik pihak lain.

Dengan demikian Pembanding/Tergugat III, V dan VI dan Ohon Mustopa selaku pewaris Pembanding/Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat/Terbanding.

Begitu pula fakta persidangan dan sidang ditempat telah terbukti bahwa para Pembanding/Tergugat III, V dan VI yang tidak menguasai tanah sengketa serta sebelumnya orangtua para Pembanding Ohon Mustopa tidak pernah menguasai dan menjualnya kepada pihak lain sehingga tidak tepat bila judex factie mengkualifisir perbuatan para Pembanding/Tergugat III, V dan VI dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas para Pembanding/Tergugat III, V dan VI mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan putusan :

Menerima permohonan banding dari para Pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tanggal 21 Agustus 2017 No. 01/Pdt.G/2017/PN.Blb;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan dalil-dalil eksepsi para Pembanding/Tergugat III, V dan VI untuk seluruhnya, sebagaimana dikemukakan dalam jawaban;

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan provisi Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam setiap tingkat peradilan yang memutus perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Azas ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/Tergugat III, V dan VI tersebut, Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya, mohon agar Pengadilan Tinggi :

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil termohon banding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Agustus 2017 No. 01/Pdt.G/2017/PN.Blb;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tanggal 21 Agustus 2017, Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Blb., memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan yang menjadi dasar/alasan



putusan Hakim Tingkat Pertama, karena telah keliru dalam memberikan penilaian terhadap fakta yang terbukti di persidangan maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga untuk memutus perkara ini di tingkat banding Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara secara cermat dan teliti haruslah diperiksa eksepsi dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah merupakan kelanjutan atau berhubungan erat dengan perkara terdahulu yaitu Nomor 71/Pdt.G/1991/PN.BB. (Bukti T.III, V, VI-6) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada tanggal 26 Oktober 1992 dengan amar putusan yang pada pokoknya telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dengan pernyataan Gugatan tidak dapat diterima ini, maka Ny. ENCEH AMINAH Binti MADASIR sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/1991/PN.BB. tersebut masih berpeluang untuk kembali mengajukan gugatan kepada para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/1991/PN.BB. Penggugat ENCEH AMINAH Binti MADASIR telah mengajukan gugatan kepada MUSTOPA Anak Angkat dari suami istri ARTAMA dan ONON sebagai Tergugat I dan Tergugat-tergugat lainnya yaitu Tergugat II. LILI SUNARLI, Tergugat III. AGUS UUN RUNAYAT, Tergugat IV. ADENG, Tergugat V. YAYA SUTISNA, Tergugat VI. AHMAD SODIKIN, Tergugat VII. ATAB, Tergugat VIII. DADA, Tergugat IX. Drs. OTJO BOESJRO dan Tergugat X. UYU yang menguasai objek sengketa berdasarkan jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Blb. Aquo merupakan kelanjutan dari perkara Nomor 71/Pdt.G/1991/PN.BB., maka seharusnya para pihak yang tercantum dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Blb. ini adalah pihak yang sama dalam perkara terdahulu Nomor 71/Pdt.G/1991/PN.BB. dengan segala perubahan, dan agar gugatan tersebut sempurna Penggugat/Terbanding seharusnya menjadikan juga pihak lain yang saat ini menguasai objek sengketa selain para pihak sebagaimana tersebut dalam perkara terdahulu sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa karena terdapat pihak lain yang menguasai objek sengketa yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berkesimpulan gugatan Penggugat/Terbanding tidak sempurna/kabur dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai pihak yang dikalahkan Terbanding/Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Blb. yang telah mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya HiR dan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 serta lain-lain peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat III, V dan VI;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Blb;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat III, V dan VI untuk sebagian;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman putusan Nomor 456/PDT/2017/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Kamis** tanggal **23 Nopember 2017**, oleh kami **Firzal Arzy, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Nelson Pasaribu, S.H., M.H.** dan **Tumpak Situmorang, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 456/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tanggal 12 Oktober 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Firzal Arzy, S.H., M.H.

Tumpak Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)